

## **ABSTRAK**

# **ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYANDANG TUNA RUNGU WICARA ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)**

**Oleh**

**FAUZAN YUDHA HADI PUTRA**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pelaku dengan kondisi fisik normal, tetapi juga oleh pelaku penyandang disabilitas fisik, termasuk tuna rungu wicara. Disabilitas fisik bukan merupakan alasan pembeda maupun pemaaf sehingga pelaku tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kondisi disabilitas pelaku perlu dipertimbangkan secara proporsional agar putusan hakim tetap berlandaskan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana pada pelaku tuna rungu wicara atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan berdasarkan teori kesamaan proporsional.

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Tahapan studi meliputi seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian deskriptif.

Hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim yaitu kondisi disabilitas pelaku tidak termasuk dalam unsur Pasal 44 KUHP, yang mana kondisi disabilitas pelaku yang bukan termasuk alasan pemaaf dan pembeda, sehingga penjatuhan putusan didasarkan aspek yuridis berupa alat bukti yang ada serta keyakinan hakim, serta aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan nilai dan norma Masyarakat. Pada perspektif kesamaan proporsional, keadilan distributif menekankan perlindungan lebih besar bagi anak korban sebagai golongan yang rentan. Keadilan korektif adalah penjatuhan pidana sebagai bentuk perbaikan pelaku dan bentuk upaya preventif terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Keadilan vindikatif tercermin dalam penegakan norma hukum dan moral yang dilanggar.

*Fauzan Yudha Hadi Putra*

Saran dari penelitian ini bahwa Hakim perlu meningkatkan pemahaman nilai keadilan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, rehabilitasi, serta dalam bentuk sanksi pidana tambahan terhadap pelaku. Dalam perkara penyandang disabilitas tuna rungu wicara, aparat penegak hukum perlu pelatihan khusus serta memastikan pendampingan kuasa hukum dan penerjemah sejak penyidikan sebagai pemenuhan hak dan pencegahan kesalahpahaman dalam pemeriksaan.

**Kata Kunci: Dasar putusan hakim, Penjatuhan Pidana, dan Persetujuan Anak**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDICIAL REASONING IN THE SENTENCING OF A DEAF DEFENDANT FOR THE OFFENSE OF STATUTORY RAPE INVOLVING A MINOR**

**(A Case Study of Court Decision Number 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)**

**By**

**FAUZAN YUDHA HADI PUTRA**

*The criminal offense of sexual intercourse with a minor is not only committed by offenders with normal physical conditions but also by individuals with physical disabilities, including deaf defendants. Physical disability does not constitute a justifying or excusing defense under criminal law; therefore, offenders remain subject to punishment in accordance with statutory provisions. Nevertheless, the defendant's disability must be considered proportionally to ensure that judicial decisions remain grounded in fairness for all parties involved. This study formulates two legal issues: (1) the legal basis of judicial reasoning in sentencing a deaf defendant for the offense of statutory rape involving a minor, and (2) the conformity of the judgment with the principle of proportional equality.*

*This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches, utilizing primary and secondary data. The research process includes data selection, classification, and systematization, followed by qualitative analysis presented in descriptive form.*

*The research findings indicate that the perpetrator's disability does not meet the criteria stipulated in Article 44 of the Criminal Code (KUHP), meaning it cannot be categorized as an excusing or justifying defense. Consequently, the sentencing is based on juridical aspects namely evidence and the judge's conviction as well as philosophical and sociological aspects emphasizing justice, rehabilitation, and relevance to societal values and norms. From the perspective of proportional equality, distributive justice emphasizes greater protection for child victims as a vulnerable group. Corrective justice frames the criminal sentence as a means of perpetrator rehabilitation and a preventive measure for society. Vindictive justice is reflected in the enforcement of violated legal and moral norms.*

***Fauzan Yudha Hadi Putra***

*This study recommends that judges enhance their understanding of justice-oriented law enforcement that prioritizes fairness, rehabilitation, and the application of additional criminal sanctions for offenders. In cases involving deaf–mute persons with disabilities, law enforcement officers should receive specialized training and ensure the presence of legal counsel and interpreters from the investigation stage to guarantee the fulfillment of rights and to prevent misunderstandings during the examination process.*

***Keywords: Judicial Reasoning, Sentencing, Statutory Rape involving a Minor.***